

## PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK. ("Perseroan")

## **PANGGILAN** RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal Waktu Tempat

Rabu/1 Juni 2016

Pukul 10.00 WiB – selesai Ruang Legian – Lantai 14 Hotel Gran Melià Jakarta Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-0, Kav. 4, Kuningan

Jakarta 12950

## Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

 Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan puku yang perakhir pada langgal 31 Desember 2015, seria membenkan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Bahwa berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 12 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Perseroan.

Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 12 ayat (2) huruf c dan Pasal 27 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT atas penggunaan laba bersih Perseroan, Perseroan memerlukan keputusan

Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 20 ayat (17) dan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan rennjukan Namor Akuntan Publik moependen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.

Penetapan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan dilakukan melalui Rapat berdasarkan ketentuan (i) Pasal 12 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 68 UUPT.

Pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan. 5.

Penjelasan:

rengerasan:
Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dalam agenda Rapat in Perseroan akan meminta persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan terkait dengan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya pada Rapat tahun 2016.

- Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 25 April 2016.
- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pernegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan inl merupakan undangan resmi bagi seluruh Pernegang Saham Perseroan.
- Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
  - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Permegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9, Jalan M.H Thamrin No. 51, Jakarta 10350 atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan tersebut;
  - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 9 Mei 2016 sampal dengan pukul Indonesia ("KSEI") pada tanggal 9 Mei 2010 Saliipar dengan pakut 16.00 WIB atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan tersebut. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.
- Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa") serta dengan melampirkari fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, PT Surya Semesta Internusa Tbk., dengan alamat Tempo Scan Tower Lt. 20, Jl. H.R. Rasuna Said Kay 3-4, Kuningan, Jakarta 12950 atau pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, dengan alamat sebagaimana disebut dalam angka 3.a diatas.

Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 27 Mei 2016 di Biro Administrasi Efek Perseroan atau di kantor Perseroan yang beralamat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (b) di atas.

- Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi jati diri berupa KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Kombada Pasestera yang karakhir Khusus untuk Pamegang. Saham Komisaris Perseroan yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- Bahwa bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui website Perseroan, yaitu www.suryainternusa.com.
- Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 Mei 2016 Direksi Perseroan

building a better indonesia